

KONSTRUKSI HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI

Ni Luh Sri Mahendra Dewi

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
Email : uyickmahendra87@gmail.com

Anak Agung Gede Agung Putra Dalem

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dwijendra
Email : Goengde13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kedudukan antara hukum adat dengan konstitusi negara terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 13 Tahun 2022 dan bagaimana konstruksi hukum adat atas kewenangan Desa Adat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan? Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Hukum Adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya digolongkan sebagai hukum tidak tertulis (*ius constitutum*). Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis sudah ada dan hidup sebelum Negara dan konstitusi terbentuk. Hukum adat merupakan hukum yang diliputi oleh semangat kekeluargaan yang tunduk dan berumber dari kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dengan diberlakukannya pluralitas hukum di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dijadikan landasan hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, esensi keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional menjadi sumber founding father. 2. Hukum Adat adalah hukum yang hidup, memiliki corak, berkembang dan memiliki sistem peradilan adat sendiri. Perilaku masyarakat adat, terbentuk sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya, ketentuan hukum adat tetap tunduk dibawah konstitusi. Dimasa kini, eksistensi dan kewenangan Desa Adat, menjadi pondasi bagi masyarakat adat guna eksplorasi jati diri. Esensi dari kewenangan, hubungan dan kedudukan Desa Adat dengan Konstitusi perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana konstruksi kewenangan Desa Adat, implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Kata kunci: kewenangan adat, hukum adat, konstitusi

1. PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebelum amandemen, belum mengatur dan menunjukkan pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin mengkaji analisis ” Terhadap Kedudukan Hukum adat Dalam Konstitusi: esensi kewenangan Desa Adat”.

Penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan hukum adat di Indonesia dengan mengadakan penelitian-penelitian. Untuk mengungkap distorsi penegakan

hukum atas kewenangan hukum adat. Hukum adat sebagai (*ius constitutum*) memiliki ideologi dan landasan hukum yang sah sesuai dengan konstitusi, sehingga dapat diaktifkan menjadi hukum tertulis (*ius constituendum*) hukum yang tercatat dimasa yang akan datang.

Perumusan Masalah

1). Bagaimanakah hubungan kedudukan antara hukum adat dengan konstitusi negara terhadap Perundang-undangan No. 13 Tahun 2022?

2). Bagaimanakah konstruksi hukum adat atas kewenangan Desa Adat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan, Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹Spesifikasi Penelitian. Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan penulisan ini.

Sumber dan Jenis Data.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik Analisis Data. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hlm. 12.

TINJAUAN PUSTAKA

Nomenklatur Hukum Adat

Van Vollenhoven membuat dan menyusun susunan hukum adat pada tiap-tiap lingkaran hukum adat (*adatrechtskring*) di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam uraian tersebut Van Vollenhoven menganalisa terhadap ciri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah- daerah yang semula diidentifikasi sebagai tempat-tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkaran hukum adat. Terdapat 19 lingkaran hukum adat yaitu:

1. Aceh
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - 2.a Nias (Nias Selatan)
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota. Daerah Kampar, Kerinci)
 - 3.a Mentawai (Orang Pagai)
4. Sumatera Selatan
 - 4.a. Enggano
5. Daerah Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera, orang-orang Banjar).
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan
8. Minahasa
9. Gorontalo
10. Daerah / Tanah Toraja
11. Sulawesi Selatan
12. Kepulauan Ternate
13. Maluku-Ambon
14. Irian

15. Kepulauan Timor
16. Bali dan Lombok
17. Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat²

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro Hukum Adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Soepomo, Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Menurut Cornelis van Vollenhoven Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada sutipihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).³

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilanrakyat

² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 19-20.

³ Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3-4.

yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan diatas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara itu Pasal 104 ayat 1

mengatakan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. "Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan "hukum adat" itu seluas-luasnya, memuat suatu grondwettelijke grondslag (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (Undang-Undang organik). Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku, adalah Pasal 131 ayat 2 sub b IS. Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka:

hukum Eropa, hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees recht*), hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijkrecht*), dan apabila kepentingan umum memerlukannya. Hukum baru (*nieuw recht*), yaitu hukum yang merupakan "syntese" antara hukum adat dan hukum Eropa ("fantasierecht" van Vollenhoven atau "*ambtenarenrecht*" van Idsinga)

3. HASIL PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Nasional Di Tengah Sistem Hukum Global

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial

bangsa bersangkutan,⁴ maka sebenarnya pembentukan hukum suatu negara harus bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Kalau belakangan terdengar nyaring disuarakan, kita butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang demokratis tidak sekaligus berarti hukum yang dibentuk akan efektif. Dalam konteks ini misalnya, mission dari sebuah undang-undang bukan terletak dari seberapa demokratis pembentukan undang-undang yang dibentuk, tetapi terletak pada sejauh mana apa yang ingin dituju dari pembentukan undang-undang dapat dicapai atau tercapai. Artinya, keuntungan dari pembuatan hukum partisipatif lebih merupakan sebagai upaya meningkatkan karakter demokratis dan legitimasi hukum dari undang-undang yang dibentuk. Jika hukum suatu bangsa merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan, maka ia menjadi paradox dengan globalisasi hukum. Meskipun dalam beberapa hal tertentu globalisasi hukum dipahami pula globalisasi hukum akan tetap berlangsung dalam sistem hukum yang berbeda. Betapun globalisasi hukum sesuatu yang sukar dihindari, tetapi negara bangsa tidak akan begitu saja menyerahkan fungsi kedaulatan mereka, dan dalam suatu system global tidak akan berlangsung bebas control dari negara bangsa karena globalisasi bukanlah jalan tol tanpa mekanisme. Mekanisme bagaimana lalu lintas hubungan masyarakat negara bangsa, justru

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, dalam *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta 1986, hlm. 27.

dibangun atas suatu perjanjian atau kontrak, konvensi, sehingga bedanya yang tadinya pembatas itu adalah hukum nasional, kemudian pembatasan itu adalah kesepakatan antara negara bangsa.

Kewenangan Kedudukan Desa Adat Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan- kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujaga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.⁵Masa Sriwijaya, Mataran Muno, Masa Majapahit beberapa inskripsi (prasasti) menggambarkan perkembangan hukum yang berlaku (hukum asli), yang telah mengatur beberapa bidang, antara lain: Aturan-aturan keagamaan, perekonomian dan pertambangan, dimuat dalam Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 di Kedu, Jawa Tengah; Mengatur keagamaan dan kekaryaan, dimuat dalam prasasti Raj Dewasimha tahun 760; Hukum Pertanahan dan Pertanian ditemukan dalam Prasasti Raja Tulodong, di Kediri., 784 dan prasasti tahun 919 yang memuat jabatan pemerintahan, hak raja atas tanah, dan ganti rugi; Hukum mengatur tentang peradilan perdata, dimuat dalam prasasti Bulai Rakai Garung, 860.

⁵ Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 110.

Perintah Raja untuk menyusun aturan adat, dalam prasasti Darmawangsa tahun 991; Pada masa Airlangga, adanya penetapan lambang meterai kerajaan berupa kepalaburung Garuda, pembangunan perdikan dengan hak-hak istimewa, penetapan pajak penghasilan yang harus dipungut pemerintah pusat; Masa Majapahit, tampak dalam penataan pemerintahan dan ketatanegaraan kerajaan Majapahit, adanya pembagian lembaga dan badan pemerintahan. Setelah jatuhnya Majapahir, maka kerajaan Mataram sangat diwarnai oleh pengaruh Islam, maka dikenal peradilan qisas, yang memberikan pertimbangan bagi Sultan untuk memutus perkara. Di pedalaman, dikenal peradilan ,padu' yaitu penyelesaian perselisihan antara perorangan oleh peradilan desa, dilakukan secara damai. Bersamaan itu, maka di Cirebon dikenal: Peradilan Agama memutus perkara yang membahayakan masyarakat umum, Peradilan Digrama yang memutus pelanggaran adat, dan perkara lain yang tidak masuk peradilan agama; dan Peradilan Cilaga adalah peradilan dalam bidang perekonomian, perdagangan, jualbeli, hutang piutang.

Beberapa contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa tatanan hukum asli yang telah berlaku di berbagai daerah, yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia menunjukkan hukum bersumberkan pada masyarakat asli, baik berupa keputusan penguasa maupun hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.

A. Politik Hindia Belanda Terhadap Hukum Adat.

Pada awalnya hukum asli masyarakat

yang dikenal dengan hukum adat dibiarkan sebagaimana adanya, namun kehadiran era VOC dapat dicatat perkembangan sebagai berikut:

Sikapnya tidak selalu tetap (tergantungan kepentingan VOC), karena tidak berkepentingan dengan pengadilan asli; VOC tidak mau dibebani oleh persoalan administrasi yang tidak perlu berkenaan dengan pengadilan asli; Terhadap lembaga-lembaga asli, VOC tergantung pada kebutuhan (opportunities politik); VOC hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat; Terhadap Hukum perdata diserahkan, dan membiarkan hukum adat tetap berlaku. Pada masa Dandels, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa, bila: Perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum; Perbuatan pidana bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas; Perkembangan hukum adat pada masa daendels bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Terkecuali untuk hukum sipil. Termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing. Lain dari pada itu VOC menganggap bahwa hukum adat lebih rendah derajatnya daripada hukum Belanda.⁶ Maka masa penjajahan Inggris (Raffles), hal yang menonjol adalah adanya keleluasaan dalam hukum dan peradilan dalam menerapkan

hukum adat, asal ketentuan hukum adat tidak bertentangan dengan: the universal and acknowledged principles of natural justice atau acknowledge principles of substantial justice. Pada perkembangan lanjutan, politik hukum adat tampak pada pemerintahan penjajahan Belanda, ketika dimulainya politik unifikasi hukum dan kodifikasi hukum melalui Panitia Scholten, diantaranya: *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie* (AB), Ketentuan Umum tentang peraturan Perundang-undangan di Hindia Belanda; *Burgerlijken Wetboek, Wetboek van Koopenhandel; reglemen op Rechteleijke Organisatie en het beleid de justitie* (RO). Maka dalam perkembangannya terbentuklah unifikasi dalam pengaturan hukum pidana bagi golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi, dengan dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* (WvS), sebagai tiruan Belanda (1881) yang meniru Belgia, diberlakukan bagi golongan Eropa dengan Stb 1866:55 dan berlaku bagi Golongan Pribumi dan Timur Asing dengan Stb 1872:85 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Proses kodifikasi dan unifikasi, maka hukum adat kecuali berkenaan dengan ketertiban umum dengan kodifikasi hukum pidana, tidak disangkutkan pengaturannya, sehingga yang dijadikan rujukan hukum adat adalah pasal 11 AB: Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau yang disamakan dengan mereka (orang timur asing) dengan sukarela menaati (*vrijwillige onderwerping*) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku peraturan

⁶ Tolib Setiady., *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, , hlm. 156.

perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lain, maka hukum yang berlaku dan yang diperlakukan oleh hakim pribumi (*Inlandse rechter*) bagi mereka itu adalah *godsdiensstige wetten, volkintellingen en gebruiken*, asal saja tidak bertentangan dengan azas – azas keadilan yang diakui umum. Pasal 11 AB, berlakukan asas konkordansi, yang memberlakukan hukum Belanda bagi golongan Eropa di Hindia Belanda, berkenaan dengan dengan hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat berlaku bagi golongan penduduk bukan Eropa, kecuali: Sukarela menaati peraturan peraturan perdata dan hukum dagang yang berlaku bagi golongan Eropa; Kebutuhan hukum memerlukan ketundukan pada hukum perdata dan hukum dagang golongan Eropa; Kebutuhan mereka memerlukan ketundukan pada hukum lain. Pada masa ini, hukum dianggap ada bila diatur dalam undang-undang, sebagai hukum tertulis (*statutory law*) yang menunjukkan dianutnya paham Austinian, sebagaimana diatur Pasal 15 AB (*Algeme Bepalingen van Wetgeving*), yang menyatakan: terkecuali peraturan- peraturan yang ada, bagi orang Indonesia asli dan bagi mereka yang dipersamakan dengannya, kebiasaan hanya dapat disebut hukum apabila undang-undang menyebutnya.

Dengan demikian menjadi jelas yang membuat ukuran dan kriteria berlaku dan karenanya juga berkembangnya hukum adat, adalah bukan masyarakat – di mana tempat memproduksi dan memberlakukan hukum adanya sendiri – melainkan adalah hukum lain yang dibuat oleh penguasa (kolonial), sebagaimana ternyata dalam pasal 11 AB dan

pasal 15 AB tersebut.

B. Hukum Adat Dalam Masa Kemerdekaan

Merujuk pada pengertian hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo, maka hukum adat pembentukan dapat melalui Badan Legislatif, Melalui Pengadilan. Hukum merupakan kesatuan norma yang bersumber pada nilai-nilai (*values*). Namun demikian hukum dan hukum adat pada khususnya menurut karakternya, ada:

Hukum adat memiliki karakter bersifat netral, dan

Hukum adat memiliki karakter bersifat tidak netral karena sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius.

Pembedaan ini penting untuk dapat memahami pembentukan atau perubahan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Hukum netral- hukum lalu lintas - adalah hukum yang relative longgar kaitannya dengan nilai nilai religius susunan masyarakat adat hal ini berakibat, perubahan hukum yang termasuk hukum netral mudah pembentukannya dan pembinaan hukum dilakukan melalui bentuk perumusan hukum perundang- undangan (*legislasi*). Sedangkan hukum adat yang erat kaitannya dengan nilai-nilai religius – karena itu relative tidak mudah disatukan secara nasional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi. Hukum adat oleh ahli barat, dipahami berdasarkan dua asumsi yang salah, pertama, hukum adat dapat dipahami melalui bahan-bahan tertulis, dipelajari dari catatan catatan asli atau didasarkan pada hukum-

hukum agama. Kedua, bahwa hukum adat disistimatisasi secara paralel dengan hukum-hukum barat. Akibat pemahaman dengan paradigma barat tersebut, maka hukum adat dipahami secara salah dengan segala akibat-akibat yang menyertai, yang akan secara nyata dalam perkembangan selanjutnya di masa kemerdekaan.

Hukum Adat Dalam Konsitusi

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat. Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada tataran praktis bersumberkan pada UUD 1945 negara mengintroduser hak yang disebut Hak Menguasai Negara (HMN), hal ini diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan, yang secara tradisional diakui dalam hukum adat. Dalam konsitusi RIS pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu Selanjutnya dalam UUD Sementara, pasal 146 ayat 1 dimuat kembali. Dengan demikian hakim harus menggali dan

mengikuti perasaaan hukum dan keadilan rakyat yang enantiasa berkembang. Dalam pasal 102 dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 25 UUDS 1950 ada perintah bagi penguasa untuk membuat kodifikasi hukum. Maka hal ini termasuk di dalamnya hukum adat. Perintah kodifikasi ini pada hematnya juga berlaku pula terhadap hukum adat, dan perintah kodifikasi ini merupakan pertama kalinya disebutkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur ketentuan terhadap kodifikasi hukum adat, walaupun dalam kenyatannya belum dapat dilaksanakan.⁷ Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dimuali berlaku, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945, yaitu persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, hal ini mencakup juga dalam bidang hukum, yang disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan keadilan hukum. Maka azas-azas fungsi sosial manusia dan hak milik dalam mewujudkan hal itu menjadi penting untuk diwujudkan dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, dengan tetap bersumberkan nilai primernya. Pokok Pikiran ketiga adalah : negara mewujudkan kedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran ini sangat fundamental dan penting, adanya persatuan perasahaan antara rakyat dan

⁷ Dewi C Wulansari., *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 108.

pemimpinnya, artinya pemimpin harus menantiasa memahami nilai-nilai dan perasahaan hukum, perasaaan politik dan menjadikannya sebagai spirit dalam menyelenggarakan kepentingan umum melalui pengambilan kebijakan publik.

Dalam hubungan itu maka ini mutlak diperlukan karakter manusia pemimpoin publik yang memiliki watak berani, bijaksana, adil, menjunjung kebenaran, berperasaan halus dan berperikemanusiaan. Pokok pikiran keempat adalah: negara adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mengharuskan cita hukum dan kemasyarakatan harus senantiasa dikaitkan fungsi manusia, masyarakat memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara mengakui Tuhan sebagai penentu segala hal dan arah negara hanya semata-mata sebagai sarana membawa manusia dan masyarakatnya sebagai fungsinya harus senantiasa dengan visi dan niat memperoleh ridho Tuhan yang Maha Esa. Namun setelah amendemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18D ayat 2 menyatakan : Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Memahami rumusan pasal 18 d UUD 1945 tersebut maka: Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya; Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup; Sesuai dengan perkembangan

masyarakat; Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

Diatur dalam undang-undang. Maka konsitusi ini, memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat bila memenuhi syarat: Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat; Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang Hukum perundang-undangan sesuai dengan TAP MPR Tahun 2001, maka tata urutan perundang-undangan: Undang undang Dasar 1945; Ketetapan MPR; Undang-undang/ Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Daerah; Hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana.

Hukum Adat Dalam UU Drt No. 1 Tahun 1951

Hukum adat dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dimuat dalam pasal 1 dan pasal 5. Pasal 1, ditegaskan. Kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen badan pengadilan swapraja (Zellbestuurrechtspraak) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan pengadilan adat (Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuurd gebied) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu

menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat yang telah dihapuskan. Pasal 5 ayat (3) Sub b Hukum Materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian: ...perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan/ atau denda lima ratus , yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum... Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui pidananya dengan kurungan atau denda, ...maka dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dengan KUHP Sipil maka dianggap diancam dengan hukum yang sama dengan hukum bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu. Ketentuan tersebut berusaha untuk menghapus hukum pidana adat berikut sanksinya bagi pribumi dan orang-orang timur asing dengan peradilan pidana adat, kecuali hanya diselenggarakan oleh peradilan umum, peradilan agama dan peradilan desa (hakim perdamaian desa). Dengan demikian sejak

dikeluarkan UU Drt Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum pidana adat sudah tidak mendapat tempat semestinya karena sangat dibatasi dalam politik hukum NKRI. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/KBPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, disebutkan: pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada apabila: terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan; terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hukum Adat Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Hukum adat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 merupakan pengaturan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat adat. Dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 ditegaskan: hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang

berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan undang-undang lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersumber pada hukum agama. Dalam Penjelasan Undang-undang disebutkan: Hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara modern dan dalam hubungannya dunia internasional serta sesuai dengan sosialisme Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan realisasi dari Tap MPRS II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402. Hukum adat yang dimaksud adalah bukan hukum adat asli yang senyatanya berlaku dalam masyarakat adat, melainkan melainkan hukum adat yang sudah direkonstruksi, hukum adat yang sudah disempurnakan, disaneer, modern, yang menurut Moch.Koesnoe menganggap hukum adat yang ada dalam UUPA telah selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Antara Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya mengandung perbedaan dimana Pasal 18 B ayat (2) termasuk dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah sedangkan 28 I ayat (3) ada pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Lebih jelasnya bahwa Pasal 18 B ayat (2) merupakan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (*indigeneous people*). Dikuatkan dalam ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat

hukum dapat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Sebagaimana Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan perkembangan zaman, dan ditegaskan bahwa pengakuan itu dilakukan terhadap hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat.

Perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, maka tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : Undang-undang Dasar 1945; Undang-undang/ Perpu Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden Peraturan Daerah; Hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai

sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau pendapat para sarjana. Dalam kesimpulan seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tahun 1975 telah dijelaskan secara rinci dimana sebenarnya kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia. Dalam seminar tersebut dijelaskan mengenai pengertian hukum adat, kedudukan dan peran hukum adat dalam sistem hukum nasional, kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan, hukum adat dalam putusan hakim, dan mengenai pengajaran dan penelitian hukum adat di Indonesia. Hasil seminar diatas diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum adat selanjutnya mengingat kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia sangat penting dan mempunyai peranan baik dalam sistem hukum nasional di Indonesia, dalam perundang-undangan, maupun dalam putusan hakim. Dalam berbagai rumusan peraturan Orde Baru kita dapat membaca bahwa negara sangat besar kekuasaannya, pandangan seperti misalnya ketentuan UUPA: hak atas tanah berdasarkan hukum adat diakui, sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan pembangunan. Disini kita melihat kekuasaan yang mutlak dari negara, karena berdasarkan interpretasinya hak ulayat yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat, dapat dihapuskan. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah

diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi : Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1) Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5). Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4) Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Di tinjau secara preskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah UU dibidang agraria No.5/1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

Konstruksi Hukum Adat Atas Kewenangan Desa Adat Dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) Tentang muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas, salah satunya: menyatakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kedudukan Desa Adat dalam hukum dan pemerintahan sama, tanpa membedakan ras, suku dan golongan, Negara wajib memenuhi perlindungan hukum terhadap Desa Adat, sesuai pasal 18 B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Hirarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas 1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2).ketetapan MPR, 3).peraturan pemerintah pengganti PP, 4). peraturan pemerintah, 5). peraturan Presiden, 6). Peraturan daerah Provinsi, dan 7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan dan otonomi yang dimiliki Desa Adat harus sesuai dengan hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan, dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Perpres, namun harus dicermati dalam pembangunan Hukum Nasional, peranan masyarakat hukum Adat sangat esensial, mengingat tonggak ataupun sumber dari segala sumber hukum Negara adalah Pancasila. Pancasila sebagai *faunding father*, merupakan jiwa bangsa, terlahir dari kebudayaan adat Nusantara, dan nilai-nilai

Pancasila merupakan cerminan adat istiadat masyarakat Bali. Salah satu nilai yang mencolok adalah gotong royong. Pancasila sebagai filsafat hukum terekonstruksi dari adat dan istiadat Bali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah penjabaran atas butir-butir Pancasila yang merupakan falsafah dan norma dasar pembentukan peraturan Perundang-undangan, jadi kedudukan Desa Adat juga merupakan filsafat hukum sebagai dasar konstruksi norma Pancasila, tepatnya Desa Adat adalah sumber dari *faunding father*. Maka hukum adat sebagai hukum tidak tertulis (*ius constitutum*) sudah ada dan hidup sebelum Negara dan konstitusi terbentuk. Konstitusi Esensi Kewenangan Desa adat terhadap memiliki pendapatan lain dalam rangka mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik itu perwujudan proses *Tri Hita Karana* sebagai filosofi masyarakat Adat Bali dalam menjalankan proses keagamaan dan mewujudkan harmonisasi keamanan dan kelangsungan Ajeg Bali. Langkah mewujudkan konsep esensi pungutan sebagai pendapatan lain yang sah atas kewenangan Desa Adat, patut diwujudkan kedalam hukum tertulis menjadi *ius constituendum* tatkala kewenangan Desa Adat dalam mewujudkan pembangunan Nasional umumnya dan khususnya pelestarian swakelola Desa Adat dalam eksistensi pembangunan. Permasalahan hukum terhadap Desa Adat di Bali menjadi polemik yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan perpecahan, hal ini akan mengancam keutuhan Bangsa dan Negara serta Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan pungutan telah diatur

dalam Undang-undang pada Pasal 23 A, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang”. Penegakan hukum terhadap Pungutan liar dipertegas melalui Perpres No.87 Tahun 2016 dengan pembentukan satgas saber pungi, tatkala Pemerintah ingin memberantas KKN di pelayanan publik. Esensi pungutan liar dihadapkan pada *perarem* Desa Adat di Bali yang memiliki kegiatan *swadharna* atas sumbangan *krama* Desa kepada Desa Adat, esensi kewenangan Desa Adat dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai otonomi daerah menjadi surut, hak tradisional Desa Adat dalam melaksanakan pembangunan Nasional dan mewujudkan eksistensi pembangunan Daerah dengan perwujudan *Tri Hita Karana* mutlak sebagai esensi atas pendapatan lain Desa Adat dalam menjaga Bali tetap aman trepti secara *sekala* dan *niskala*, hal ini tidaklah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Hak Asasi Manusia.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada

dan hidup di dalam masyarakat. Hukum Adat adalah hukum yang benar- benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saran

Mengenai persoalan penegak hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Subtansi hukum adat pun tidaklah sekomplek dengan hukum modern sehingga dalam merumuskannya secara tertulis memang menjadi kesulitan sekarang ini yang terjadi di Indonesia, apalagi membuat dalam satu kodifikasi, karena itu yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus tertentu dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dikemudian hari demikian dengan kesadaran hukum yang telah ada dalam masyarakat dapat diterapkan dalam pengambilan putusan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil H dan Fausan, M . ,Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Dewi C. Wulansari. , Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Rineka Aditama, Bandung, 2010.
- Dian Rositawati, Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum di Era Globalisasi,
<http://www.leip.or.id/opini/80-kedaulatan-negara-dalam-pembentukan-hukum-di-era-globalisasi.html>.
- Dominikus Rato., Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia) , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Rescoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Salim H. , Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindom Persada, Jakarta 2010.
- Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta 1986.
- Soema di Pradja AS., Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi, Penerbit, CV. Armico, Bandung, 1990
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah.,Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawalin Pers, Jakarta, 1987.
- ., Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, Ed.1, Cet. 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001
- Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,Bandung,1991.
- Supanto, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Penertbit PT Alumni, Bandung, 2010.
- Sutiyoso Bambang., Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaa), Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.